



**PUTUSAN**

**Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Mamahak Besar, Tanggal 6 Maret 1990, Umur 32 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Salak RT 02 Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**LAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Long Lunuk, tanggal 26 Juni 1984, Umur 38 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Anyeq Apui RT 05 No 02 Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adaiah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 bertempat di Gereja St.PAULUS Sei.Lantung yang beralamatkan di Jl. Poros Samarinda Bontang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja I / Anno : 2011 / No : 834 Tertanggal 07 Juli 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168-AK/IND/V/2013** Tertanggal 16 Mei 2013. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Jalan Anyeq Apui Rt. 05 No. 02 Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Maria Angelika Inuq, Perempuan, Lahir, Samarinda, 14 Juni 2012;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa pada akhir tahun 2018 Tergugat setiap pulang cuti kerja selalu bepergian kerumah keluarga, dan selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya.
  - Tergugat selalu menceritakan keburukan Penggugat kepada keluarga, sehingga saat kumpul dengan keluarga Tergugat Penggugat selalu menjadi bahan perbincangan dan selalu menyudutkan Penggugat.
  - Tergugat selalu menyebut bahwa Penggugat tidak mengurus orang tua Tergugat dengan baik.
  - Tergugat selalu menanyakan masalah keuangan, selalu tidak percaya dan selalu menuduh hal-hal yang memicu pertengkaran.
  - Sudah tidak ada lagi kecocokan serta rasa cinta Penggugat kepada Tergugat, serta tidak ingin lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga.
  - Waktu tergugat bekerja di Berau tergugat sempat hilang kabar sekitar kurang lebih 14 hari dan Penggugat berusaha menghubungi rekan kerja

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg



tergugat diberau tetapi rekan kerja berkata bahwa Tergugat sering izin kerja tanpa alasan dan itu semua tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Dan Tergugat pernah jujur kepada Penggugat bahwasanya Tergugat pernah terlibat hubungan dengan wanita lain di Berau dengan alasan Penggugat suka marah-marah dirumah. Agar supaya Penggugat tidak tau bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain Tergugat selalu menggunakan nomor baru untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan wanita tersebut.
  - Tergugat pernah sekali memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim, tetapi Penggugat menolak karena Penggugat takut Tergugat sudah berhubungan dengan wanita lain, sehingga karena marah Tergugat mengacak paksa bagian tubuh Penggugat
  - Tergugat pernah secara sengaja mengambil video pada saat Penggugat serta Anak dan keponakan mandi, dan itu dilakukan berulang kali
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Selasa 01 Februari 2022, Tergugat mengangut semua barang Penggugat dari rumah yang ditempati adalah rumah orang tua kandung Penggugat, rumah hak milik Penggugat
8. Bahwa sejak awal Februari 2022 hingga sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di sebuah rumah sewaan.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah sering memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian; Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabardan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang baik akan tetapi tidak berhasil. Dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dianggap salah

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.
12. Bahwa oleh karena anak xxxxxxxx adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Katolik pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 bertempat di Gereja St. PAULUS Sei. Lantung yang beralamat di Jl. Poros Samarida Bontang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **No : I / Anno : 2011 /No: 834** Tertanggal 07 Juli 2011;
3. **Sesuai dengan** Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168-AK/IND/V/2013
4. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menetapkan anak yang bernama Maria Angelika Inuq Perempuan, umur 10 tahun, lahir tanggal 14 Juni 2012, dibawah asuhan Penggugat;
6. Meminta rumah warisan Penggugat menjadi hak anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk berada didalam rumah warisan Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian;

8. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya : ( Ex aequo et bono );

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marjani Eldiarti.,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **1.Menanggapi rumah warisan orang tua saudara penggugat.**

- Sesuai kesepakatan seluruh anggota keluarga setelah pemakaman orang tua penggugat, khususnya semua saudara kandung dari saudara penggugat bahwa mereka menyerahkan rumah warisan tersebut kepada saudara penggugat dan tergugat bersama anak kami untuk ditempati dan dirawat dengan baik.
- Pada hari Selasa 01 Februari 2022 sebenarnya saudara penggugat dengan niat dan kehendak sendiri yang ingin keluar dari rumah tersebut dengan membawa serta anak kandung kami, yang mana dua hari sebelumnya sudah menyimpun barang-barangnya yang akan dibawa keluar dari rumah dan sudah dinasehati oleh keluarganya, dalam hal ini adalah kakak kandung dan kakak ipar saudara penggugat namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan keluarnya saudara penggugat dari rumah warisan tersebut dengan niat dan kehendak sendiri maka semua saudara kandung saudara penggugat memutuskan dan menyepakati bahwa saudara penggugat tidak lagi mempunyai hak atas tanah dan rumah warisan tersebut dan tetap menyerahkan rumah warisan tersebut kepada saya dan anak kandung kami untuk ditempati dan dirawat dengan baik.
- Menyatakan bahwa saya dan saudara penggugat serta seluruh anggota keluarga dari saudara penggugat menyepakati jika rumah warisan tersebut menjadi hak anak kandung kami yang bernama Maria Angelika Inuq.
- Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memberikan solusi yg terbaik dalam hal pengurusan surat-surat atas tanah dan rumah warisan tersebut yang jatuh kepada anak kami yang bernama Maria Angelika Inuq, mengingat anak kami tersebut baru berumur 10 tahun.
- Saya meminta kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang Mulia agar saudara penggugat dapat menyerahkan surat tanah beserta sertifikatnya kepada anggota keluarga inti dari saudara penggugat yang dituakan dan dapat dipercaya, untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi pada surat tanah tersebut.

## 2. Menanggapi hak asuh anak.

- Saya tidak setuju jika anak kami yang bernama Maria Angelika Inuq diasuh oleh saudara penggugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa sebenarnya sumber masalah keluarga kami adalah dari saudara penggugat sendiri, karena memiliki sifat temperamental dan juga lebih memilih orang ketiga.
  2. Bahwa karena saudara penggugat tidak bisa mengontrol emosinya dan selalu marah ( mengekang) dalam mendidik anak kami maka saya khawatir akan mempengaruhi perkembangan anak kami tersebut.
  3. Bahwa saudara penggugat sendiri pernah mengatakan dan banyak saksinya bahwa saudara penggugat "mengharamkan" telah melahirkan anak kami tersebut, yang dapat diartikan bahwa saudara penggugat menyesal dan tidak menerima telah melahirkan anak kami tersebut.
  4. Bahwa saya keberatan jika anak kami tersebut dikemudian hari diasuh oleh bapak tiri karena anak kami tersebut adalah seorang perempuan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg



- Saya berjanji akan mengasuh anak kami tersebut dengan baik dan dengan sepenuh hati.
- Saya tetap memberikan kesempatan sewaktu-waktu kepada anak kami tersebut untuk tetap bisa bertemu dengan saudara penggugat.
- Saya meminta untuk semua pembiayaan kebutuhan hidup anak kami tersebut tetap dilakukan secara bersama-sama

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nikah atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh gereja ST. LUKAS tanggal 07 Juli 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tanggal 15 Juni 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat kartu keluarga nomor 6402051701130005 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Januari 2020;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402050603900001 atas nama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 4 (empat) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1.Saksi xxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi Kenal Penggugat karena adek kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa ada permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tanggal 3 Juni 2011;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak Satu Namanya angel
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di samarinda dirumah orang tua perempuan selama menikah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat Tergugat main perempuan;
- Bahwa pekerjaan penggugat guru;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat ada menemukan kondom ditas Tergugat ;
- Bahwa penggugat tidak pernah nanya kondom itu disimpan ditas untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tau sikap suaminya ke Penggugat;
- Bahwa tidak pernah mediasi kedua belah pihak keluarga
- Saksi hanya dapat cerita dari Penggugat tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi tinggal di hulu;
- Bahwa saksi bersaudara 7 orang
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan dengan saudara;
- Bahwa tergugat pernah memecahkan botol dan pecahan botolnya di arahkan ke leher Penggugat, ada keluarga yang melihat jadi tidak jadi.
- Bahwa almarhum bapak Penggugat pernah mau memisahkan penggugat dan tergugat yg sedang bertengkar

## 2.Saksi xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar , dengan Tergugat saksi juga kenal;
- Bahwa ada permasalahan perceraian
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar
- Bahwa saran saksi kepada Penggugat kalau tidak sanggup menjalankan rumah tangganya pisah saja;
- Bahwa saksi tidak tau sikap suami ke Penggugat;
- Bahwa tidak pernah mediasi kedua belah pihak

## 3.Saksi xxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga sepupu, dan saksi juga kenal dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat bercerita ada masalah keluarga
- Bahwa Penggugat sering murung;
- Bahwa awalnya uang kuliah Penggugat hilang dan ada yang mencuri sedangkan kunci dipegang oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat pernah melihat tergugat mau menikam Penggugat pakai pecahan kaca;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih berpisah, sebelumnya sudah dimediasi oleh Pastor, saran pastor sebaiknya pisah dulu;
- Bahwa Pastor pernah mediasi Penggugat dan Tergugat atas permintaan kakak ipar Penggugat;

#### 4. Saksi xxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman satu kerjaan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat waktu di toko sembako tahun 2009;
- Bahwa Tergugat pernah video saat Penggugat mandi;
- Bahwa Tergugat melakukan hubungan suami istri bersama Penggugat dengan kekerasan dan paksaan;
- Bahwa Tergugat pernah cerita dengan Penggugat bahwa ia pernah main dengan perempuan lain diberau;
- Bahwa Tergugat pernah ngomong ke Penggugat ia mau jajan perempuan diluar;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat pernah melihat alat kontrasepsi yang berjumlah banyak di tas Tergugat;
- Bahwa kondom yang didapat oleh Penggugat bukan kondom yang biasa dipakai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berkata kasar;
- Bahwa uang kuliah Penggugat pernah diambil Tergugat dan Tergugat berkata asal kamu bisa puasin, saya kembalikan uang kuliah ini ;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat pernah bicara kasar kalau tidak bisa puasin Tergugat tidak dikasih uang jajan, kalau Penggugat tidak mau uang tersebut untuk saya jajan perempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah Bersama anaknya, sedangkan Tergugat menempatin rumah mereka yang dulu.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjelekkkan suaminya;
- Bahwa saksi adalah temen kerja waktu penggugat bekerja di toko sembako;
- Tergugat pernah bercerita bahwa ia disebut pelacur oleh Tergugat;
- Bahwa anaknya Penggugat dan tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat pernah mau menusuk Tergugat dengan pecahan kaca;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402050603900001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Fotokopi dari Fotokopinya Surat Kartu Keluarga Nomor 6402051701130005 atas nama Kepala Keluarga THOMAS IMUQ, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Januari 2013;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan xxxxxx dengan xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo, kecuali bukti T.2 yang merupakan fotocopi karena aslinya ada di Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1.Saksi xxxxxxxxxxxx**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat cekcok dan ribut antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada mediasi;
- Bahwa saksi tidak tau ada permasalahan apa
- Bahwa kehidupan sehari-hari dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Penggugat bertanya ke saksi
- Bahwa Penggugat pernah minggat dari rumah saksi tidak tau karena saksi bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.Saksi xxxxxxxxxxxx

- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan yang berarti masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi antar keluarga tetapi tetap pada pendiriannya ingin berpisah;
- Bahwa mediasi kumpul keluarga tahun 2021 di rumah Tergugat di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau rujuk;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak hadir;
- Bahwa P dan T sama satu keyakinan dan satu gereja katolik di sungai bawang;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan Tergugat beribadah di satu gereja di sungai bawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa tanggal 1 Februari 2022 penggugat meninggalkan rumah yang mereka tempatin;
- Bahwa rumah tersebut tanahnya dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum bapak Penggugat meninggal pernah berkata bahwa ini rumah kalian;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kekerasan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat teriak karena berebut barang;
- Bahwa saksi pernah bilang kalau mau cerai urus sendiri, kalau mau keadat berapa, Tergugat minta itu yang harus dibayar;

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan untuk bercerai, pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah .orang tua Penggugat Konvensi di Sanggau;
- Bahwa setelah menjalani pernikahan tersebut ada cek-cok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal february 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah membawa anak penggugat dan tinggal di rumah sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab atau dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St PAULUS Sei Lantung yang beralamat di jalan Jl. Poros Samarinda Bontang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja I / Anno : 2011 / No : 834 Tertanggal 07 Juli 2011 kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168-AK/IND/V/2013** Tertanggal 16 Mei 2013 oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perkawinan tersebut telah sah secara hukum karena telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana diamanatkan didalam pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maria Angelika Inuq, yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT05062013-0117;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian atas alasan didalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi karena masing-masing pihak tetap dengan pendapat dan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa motif dan latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena masing-masing pihak mementingkan egonya masing-masing, Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering kasar kepada penggugat sedangkan tergugat menyatakan penggugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang pernah melihat anak penggugat dan tergugat menangis dan mengatakan bahwa Tergugat mengancam ibunya dengan pecahan botol pada saat bertengkar, selain itu menurut keterangan saksi xxxxxxxxxxxx menyatakan bahwa penggugat dan tergugat pernah di mediasi oleh keluarga pada tahun 2021;

Menimbang bahwa sejak tahun awal february tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah sewa sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 543 K/Pdt/1996 yang menyatakan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka menurut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 2 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St. PAULUS Sei. Lantung yang beralamat di Jl. Poros Samarida Bontang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **No : I / Anno : 2011 /No: 834** Tertanggal 07 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara **Sesuai dengan** Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168-AK/IND/V/2013putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum gugatan angka 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatakan : “anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Angelika Inuq, yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT05062013-0117 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga berdasarkan bunyi pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di atas, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIA ANGELIKA INUQ tersebut belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga saat ini Penggugat sebagai orang tua dari anak yang bernama Maria Angelika Inuq tersebut masih memegang kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan, Anak tersebut tinggal bersama Penggugat sehingga yang lebih memahami kondisi anak-anak tersebut adalah Pengugat dan agar tidak mengganggu psikologis atau tumbuh kembang anak tersebut, maka Majelis berpendapat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Angelika Inuq berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Angelika Inuq ditetapkan di bawah kekuasaan Penggugat namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Angelika Inuq tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat point 3 yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Angelika Inuq, yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT05062013-0117 ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 (empat) Penggugat yang Meminta rumah warisan Penggugat menjadi hak anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk berada didalam rumah warisan Penggugat menurut Majelis Hakim, penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait rumah tersebut oleh karena itu terhadap petitum point ke 4 (empat) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dari Penggugat Konvensi yang memohon kepada majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, sesuai Ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut dikabulkan Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum yang berlaku akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg pihak yang kalah dibebankan membayar biaya perkara maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal dalam Rbg, RV serta perturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Katolik pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 bertempat di Gereja St. PAULUS Sei. Lantung yang beralamat di Jl. Poros Samarida Bontang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : I / Anno : 2011 /No: 834 Tertanggal 07 Juli 2011 yang kemudian didaftarkan di kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168-AK/IND/V/2013 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak yang Bernama xxxxxxxxxx ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan  
selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 oleh kami Maulana Abdillah.,SH.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Hardiansyah,SH.M.Hum dan Arya Ragatnata,S.H.,M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Irmavita.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum

Maulana Abdillah.,SH.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita.,S.H

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 100.000,00 |
|                      |       | 0          |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,0
			0
4.	Biaya PNPB (Akta)	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya PS	: Rp.	-
6.	Biaya Sita	: Rp.	-
7.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 970.000,0  
0

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)